



KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/189/XI/2023

tentang

STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA TERPADU
DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan publik di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa guna mewujudkan budaya pelayanan yang prima, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang Standar Pelayanan Hemodialisa Terpadu di RSAU dr. Esnawan Antariksa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Kepangkatan dan Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 172/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur RSAU dr. Esnawan Antariksa;
8. Keputusan Kasau Nomor Kep/25-PKS/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Penetapan Standar Pelayanan Hemodialisa Terpadu di RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana layanan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, pengawasan staf dan seluruh anggota serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik.
 4. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal keputusan ini ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 30 November 2023

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr. DJAROT SUDJATMOKO, SP. K.J.
KOLONEL KES NRP 516302

STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA TERPADU
 DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

I. Standar Pelayanan Hemodialisa Reguler

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Service Delivery	
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Dinas dan Keluarga : KTA, Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta. 2. Pasien BPJS non Dinas : Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta. 3. Pasien Asuransi : KTP, Kartu Asuransi yang telah bekerjasama dengan RSAU dr. Esnawan Antariksa, Surat Klaim Asuransi yang menjadi instansi penanggungjawab. 4. Pasien Swasta : KTP, Bukti administrasi biaya. 5. Setiap pasien membawa rujukan atau surat diagnosis klinis dan instruksi dari dokter penanggungjawab pelayanan. 6. Setiap pasien membawa kartu berobat RSAU dr. Esnawan Antariksa. 7. Persyaratan pelayanan tersebut dilengkapi dan dibawa oleh pasien/keluarga pasien saat diawal melakukan registrasi/pendaftaran.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa persyaratan lengkap sesuai dengan status pasien. 2. Pasien mendaftarkan pelayanan di loket pendaftaran HD Terpadu. 3. Pasien menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran dan diberikan nomor antrian oleh petugas loket pendaftaran. 4. Pasien menunggu pelaksanaan pelayanan HD Terpadu. <p>Alur Pelaksanaan HD Reguler/Rutin :</p> <pre> graph TD A[Pasien HD Reguler] --> B[Pasien Baru] A --> C[Pasien Lama] B --> D[Loket Pendaftaran] D --> E[Poliklinik Penyakit Dalam] E --> F[HD] C --> G[Loket Pendaftaran] G --> H[HD] </pre>


3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Senin s.d. Sabtu. 2. Pelaksanaan Pelayanan HD Jam 07.00 sd 14.00. 3. Lama Waktu Pelayanan HD 3 s.d 5 jam tergantung instruksi dokter penanggungjawab pelayanan. 																								
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) RSAU dr. Esnawan Antariksa Kementerian Pertahanan, adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="683 607 1544 891"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ruang ICU</td> <td>Rp. 1.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ruang VIP</td> <td>Rp. 1.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ruang Kelas I</td> <td>Rp. 1.300.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ruang Kelas II</td> <td>Rp. 1.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ruang Kelas III</td> <td>Rp. 1.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ruang Isolasi</td> <td>Rp. 1.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Umum</td> <td>Rp. 1.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Layanan	Tarif	1.	Ruang ICU	Rp. 1.500.000,-	2.	Ruang VIP	Rp. 1.500.000,-	3.	Ruang Kelas I	Rp. 1.300.000,-	4.	Ruang Kelas II	Rp. 1.200.000,-	5.	Ruang Kelas III	Rp. 1.000.000,-	6.	Ruang Isolasi	Rp. 1.000.000,-	7.	Umum	Rp. 1.000.000,-
No.	Jenis Layanan	Tarif																								
1.	Ruang ICU	Rp. 1.500.000,-																								
2.	Ruang VIP	Rp. 1.500.000,-																								
3.	Ruang Kelas I	Rp. 1.300.000,-																								
4.	Ruang Kelas II	Rp. 1.200.000,-																								
5.	Ruang Kelas III	Rp. 1.000.000,-																								
6.	Ruang Isolasi	Rp. 1.000.000,-																								
7.	Umum	Rp. 1.000.000,-																								
5.	Produk Pelayanan	Hemodialisa Reguler.																								
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengaduan. 2. Kotak pengaduan, saran & masukan di bagian Humas. 3. SMS : 081384826495. 4. Telepon : 021-80882817. 5. Email : humas.rsauantariksa@gmail.com 6. Website : rsauantariksa@yahoo.com 7. Instagram : @rsauesnawan 8. Media Sosial : RSAU dr. Esnawan Antariksa. 																								
Manufacturing																										
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/50/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/52/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Petunjuk Penyusunan Program Kerja dan Anggaran di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 4. Rencana Program Kerja dan Anggaran RSAU dr. Esnawan Antariksa TA. 2023. 																								
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pendaftaran. 2. Ruang Pelayanan. 3. Ruang Tunggu. 4. Ruang Membaca. 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan. 																								

		<ol style="list-style-type: none"> 6. AC. 7. TV. 8. Bahan Bacaan. 9. Monitor Antrian. 10. Air Minum. 11. Wifi/Hotspot. 12. CCTV. 13. Ruang Ibadah. 14. Tempat Parkir R2 dan R4. 15. Toilet Bersih. 16. Kursi Roda. 17. Kantin. 18. Mesin Hemodialisa. 19. Mesin Hemodialisa Khusus (Hepatitis B, C dan HIV). 20. Tempat Tidur Pasien. 21. Printer. 22. Komputer. 23. Meja.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Subspesialis Ginjal Hipertensi : 1 orang. b. Dokter Spesialisasi : 2 orang. c. Dokter Umum : 1 orang. d. Perawat : 16 orang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Bersertifikat HD : 11 orang. 2) Belum bersertifikat HD : 5 orang. 2. Pendidikan dan Latihan : 1 orang.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Atasan langsung. b. Seksi Pengawasan. c. Seksi Profesi. 2. Pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. 3. Konsistensi dalam memberikan teguran/sanksi dan <i>reward</i>/penghargaan. 4. Pengawasan kedisiplinan dan keamanan pegawai dilakukan melalui CCTV. 5. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas. 6. Dilakukan absensi kehadiran petugas pelaksana pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi : 2 orang. 2. Petugas Loker pendaftaran : 2 orang. 3. Petugas Pelayanan HD : 17 orang. 4. Petugas Arsip Berkas Rekam Medik dan logistik : 5 orang.
6.	Jumlah Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pasien yang akan melaksanakan pelayanan HD harus melakukan <i>informed concern</i>. 2. <i>Informed concern</i> dan pelaksanaan pelayanan hemodialisa oleh tenaga terlatih, sarana dan prasarana yang mendukung kepada pasien dengan cepat, tepat,

		mudah, aman dan nyaman berdasarkan ketentuan persyaratan pemberian pelayanan hemodialisa.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 2. Pengawasan ruang pelayanan HD dan parkir HD diawasi oleh CCTV. 3. Jaminan keamanan data, profil, rekam medik pasien melalui ruang arsip dan keamanan digital. 4. Pelayanan ruang tunggu pada pasien beresiko tinggi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi dilakukan dengan cara survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali. 3. Evaluasi dilakukan dengan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Ka RSAU dan Komando Atas.

II. Standar Pelayanan Hemodialisa Kegawatdaruratan (HD Cito)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	<i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Dinas dan Keluarga : KTA, Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta. 2. Pasien BPJS non Dinas : Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta. 3. Pasien Asuransi : KTP, Kartu Asuransi yang telah bekerjasama dengan RSAU dr. Esnawan Antariksa, Surat Klaim Asuransi yang menjadi instansi penanggungjawab. 4. Pasien Swasta : KTP, Bukti administrasi biaya. 5. Setiap pasien membawa rujukan atau surat diagnosis klinis dan instruksi dari dokter penanggungjawab pelayanan. 6. Setiap pasien membawa kartu berobat RSAU dr. Esnawan Antariksa. 7. Persyaratan pelayanan tersebut dilengkapi dan dibawa oleh pasien/keluarga pasien saat diawal melakukan registrasi/pendaftaran.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa persyaratan lengkap sesuai dengan status pasien. 2. Pasien mendaftarkan pelayanan di loket pendaftaran HD Terpadu. 3. Pasien menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran dan diberikan nomor antrian oleh petugas loket pendaftaran. 4. Pasien menunggu utnuk pelaksanaan pelayanan HD Terpadu.



		<p>Alur Pelaksanaan HD Kegawatdaruratan (HD Cito) :</p>  <pre> graph TD A[Pasien HD Cito] --> B[IGD] B <--> C[HD] C <--> D[ICU-HCU-Bangsals] B --> E[Loket Pendaftaran] C --> F[ICU/HCU] </pre>									
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Senin s.d. Minggu. 2. Pelaksanaan Pelayanan HD Cito 24 Jam. 3. Lama Waktu Pelayanan HD Cito 3 s.d 5 jam tergantung instruksi dokter penanggungjawab pelayanan. 									
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) RSAU dr. Esnawan Antariksa Kementerian Pertahanan, adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="683 1128 1544 1234"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>BPJS</td> <td>Rp. 896.700,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Asuransi, Swasta/Umum</td> <td>Rp. 1.500.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Layanan	Tarif	1.	BPJS	Rp. 896.700,-	2.	Asuransi, Swasta/Umum	Rp. 1.500.000,-
No.	Jenis Layanan	Tarif									
1.	BPJS	Rp. 896.700,-									
2.	Asuransi, Swasta/Umum	Rp. 1.500.000,-									
5.	Produk Pelayanan	Hemodialisa Kegawatdaruratan (HD Cito).									
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengaduan. 2. Kotak pengaduan, saran & masukan di bagian Humas. 3. SMS : 081384826495. 4. Telepon : 021-80882817. 5. Email : humas.rsauantariksa@gmail.com 6. Website : rsauantariksa@yahoo.com 7. Instagram : @rsauesnawan 8. Media Sosial : RSAU dr. Esnawan Antariksa. 									
	Manufacturing										
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/50/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/52/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang 									

		<p>Petunjuk Penyusunan Program Kerja dan Anggaran di Lingkungan TNI Angkatan Udara.</p> <p>4. Rencana Program Kerja dan Anggaran RSAU dr. Esnawan Antariksa TA. 2023.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pendaftaran. 2. Ruang Pelayanan. 3. Ruang Tunggu. 4. Ruang Membaca. 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan. 6. AC. 7. TV. 8. Bahan Bacaan. 9. Monitor Antrian. 10. Air Minum. 11. Wifi/Hotspot. 12. CCTV. 13. Ruang Ibadah. 14. Tempat Parkir R2 dan R4. 15. Toilet Bersih. 16. Kursi Roda. 17. Kantin. 18. Mesin Hemodialisa. 19. Mesin Hemodialisa Khusus (Hepatitis B, C dan HIV). 20. Tempat Tidur Pasien. 21. Printer. 22. Komputer. 23. Meja.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Formal, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Subspesialis Ginjal Hipertensi : 1 orang. a. Dokter Spesialisasi : 2 orang. b. Dokter Umum : 1 orang. c. Perawat : 16 orang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Bersertifikat HD : 11 orang. 2) Belum bersertifikat HD : 5 orang. 2. Pendidikan dan Latihan : 1 orang.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Atasan Langsung. b. Seksi Pengawasan. c. Seksi Profesi. 2. Pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. 3. Konsistensi dalam memberikan teguran/sanksi dan <i>reward</i>/penghargaan. 4. Pengawasan kedisiplinan dan keamanan pegawai dilakukan melalui CCTV. 5. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas. 6. Dilakukan absensi kehadiran petugas pelaksana pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi : 1 orang. 2. Petugas Loker Pendaftaran : 1 orang.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas Pelayanan HD Cito : 2 orang. 4. Petugas Arsip Berkas Rekam Medik : 1 orang.
6.	Jumlah Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pasien yang akan melaksanakan pelayanan HD harus melakukan <i>informed concern</i>. 2. <i>Informed concern</i> dan pelaksanaan pelayanan hemodialisa oleh tenaga terlatih, sarana dan prasarana yang mendukung kepada pasien dengan cepat, tepat, mudah, aman dan nyaman berdasarkan ketentuan persyaratan pemberian pelayanan hemodialisa.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 2. Pengawasan ruang pelayanan HD dan parkir HD diawasi oleh CCTV. 3. Jaminan keamanan data, profil, rekam medik pasien melalui ruang arsip dan keamanan digital. 4. Pelayanan ruang tunggu pada pasien beresiko tinggi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi dilakukan dengan cara survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali. 3. Evaluasi dilakukan dengan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Ka RSAU dan Komando Atas.

III. Standar Pelayanan Laboratorium Hemodialisa Terpadu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Service Delivery	
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Dinas dan Keluarga : KTA, Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta. 2. Pasien BPJS non Dinas : Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta. 3. Pasien Asuransi : KTP, Kartu Asuransi yang telah bekerjasama dengan RSAU dr. Esnawan Antariksa, Surat Klaim Asuransi yang menjadi instansi penanggungjawab. 4. Pasien Swasta : KTP, Bukti administrasi biaya. 5. Setiap pasien membawa rujukan atau surat diagnosis klinis dan instruksi dari dokter penanggungjawab pelayanan. 6. Setiap pasien membawa kartu berobat RSAU dr. Esnawan Antariksa. 7. Persyaratan pelayanan tersebut dilengkapi dan dibawa oleh pasien/keluarga pasien saat diawal melakukan registrasi/pendaftaran.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa persyaratan lengkap sesuai dengan status pasien. 2. Pasien mendaftarkan pelayanan di loket pendaftaran HD Terpadu. 3. Pasien menyerahkan kelengkapan berkas kepada

		<p>petugas loket pendaftaran dan diberikan nomor antrian oleh petugas loket pendaftaran.</p> <p>4. Pasien menunggu pelaksanaan pelayanan HD Terpadu.</p> <p>Alur Pelaksanaan Laboratorium HD :</p> <p>1. Alur Pasien HD Reguler untuk Pemeriksaan Laboratorium HD.</p>  <pre> graph TD A[Pasien HD Reguler] --> B[Pasien Baru] A --> C[Pasien Lama] B --> D[Loket Pendaftaran] D --> E[Poliklinik Penyakit Dalam] E --> F[HD] F --> G[Laboratorium HD] C --> H[Loket Pendaftaran] H --> I[HD] I --> J[Laboratorium HD] </pre> <p>2. Alur Pasien HD Cito untuk Pemeriksaan Laboratorium HD.</p>  <pre> graph TD A[Pasien HD Cito] --> B[IGD] B <--> C[Loket Pendaftaran] B <--> D[Laboratorium] B --> E[HD] E --> F[Laboratorium HD] E --> G[ICU-HCU] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Hari Senin s.d. Minggu.</p> <p>2. Pelaksanaan Pelayanan Laboratorium HD 24 Jam.</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) RSAU dr. Esnawan Antariksa Kementerian Pertahanan.</p>
5.	Produk Pelayanan	Laboratorium Hemodialisa.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pengaduan. 2. Kotak pengaduan, saran & masukan di bagian Humas.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. SMS: 081384826495. 4. Telepon : 021-80882817. 5. Email : humas.rsauantariksa@gmail.com 6. Website : rsauantariksa@yahoo.com 7. Instagram : @rsauesnawan 8. Media Sosial : RSAU dr. Esnawan Antariksa.
	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/50/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/52/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. 3. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Petunjuk Penyusunan Program Kerja dan Anggaran di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 4. Rencana Program Kerja dan Anggaran RSAU dr. Esnawan Antariksa TA. 2023.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pendaftaran. 2. Ruang Pelayanan. 3. Ruang Tunggu. 4. Ruang Membaca. 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan. 6. AC. 7. TV. 8. Bahan Bacaan. 9. Monitor Antrian. 10. Air Minum. 11. Wifi/Hotspot. 12. CCTV. 13. Ruang Ibadah. 14. Tempat Parkir R2 dan R4. 15. Toilet Bersih. 16. Kursi Roda. 17. Kantin. 18. Mesin Hemodialisa. 19. Mesin Hemodialisa Khusus (Hepatitis B, C dan HIV). 20. Tempat Tidur Pasien. 21. Printer. 22. Komputer. 23. Meja.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pendidikan Formal, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialisasi Patologi Klinik : 1 orang. 2. Analis Laboratorium Ahli Madya : 1 orang. 3. Analis Laboratorium Ahli Pertama : 1 orang
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh :

		<ol style="list-style-type: none"> a. Atasan Langsung. b. Seksi Pengawasan. c. Seksi Profesi. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. 3. Konsistensi dalam memberikan teguran/sanksi dan <i>reward</i>/penghargaan. 4. Pengawasan kedisiplinan dan keamanan pegawai dilakukan melalui CCTV. 5. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas. 6. Dilakukan absensi kehadiran petugas pelaksana pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi : 1 orang. 2. Petugas Loker Pendaftaran : 1 orang. 3. Petugas Pelayanan Laboratorium HD : 2 orang. 4. Petugas Arsip Berkas Rekam Medik : 1 orang.
6.	Jumlah Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pasien akan melaksanakan test Laboratorium HD sebelum dan setelah pelayanan HD. 2. Edukasi dan pelaksanaan pelayanan laboratorium hemodialisa dilakukan oleh tenaga terlatih, sarana dan prasarana yang mendukung kepada pasien dengan cepat, tepat, mudah, aman, dan nyaman berdasarkan ketentuan persyaratan pemberian pelayanan laboratorium hemodialisa.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 2. Pengawasan ruang pelayanan Laboratorium HD dan parkir HD diawasi oleh CCTV. 3. Jaminan keamanan data, profil, rekam medik pasien melalui ruang arsip dan keamanan digital. 4. Pelayanan ruang tunggu pada pasien beresiko tinggi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi dilakukan dengan cara survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali. 3. Evaluasi dilakukan dengan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung Ka RSAU dan Komando Atas.

IV. Standar Pelayanan Farmasi Hemodialisa Terpadu

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Service Delivery	
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Dinas dan Keluarga : KTA, Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta. 2. Pasien BPJS non Dinas : Kartu BPJS, Surat Eligibilitas Peserta. 3. Pasien Asuransi : KTP, Kartu Asuransi yang telah bekerjasama dengan RSAU dr. Esnawan Antariksa,

		<p>Surat Klaim Asuransi yang menjadi instansi penanggungjawab.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien Swasta : KTP, Bukti administrasi biaya. 5. Setiap pasien membawa rujukan atau surat diagnosis klinis dan instruksi dari dokter penanggungjawab pelayanan. 6. Setiap pasien membawa kartu berobat RSAU dr. Esnawan Antariksa. 7. Persyaratan pelayanan tersebut dilengkapi dan dibawa oleh pasien/keluarga pasien saat diawal melakukan registrasi/pendaftaran.
<p>2.</p>	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa persyaratan lengkap sesuai dengan status pasien. 2. Pasien mendaftarkan pelayanan di loket pendaftaran HD Terpadu. 3. Pasien menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran dan diberikan nomor antrian oleh petugas loket pendaftaran. 4. Pasien menunggu pelaksanaan pelayanan HD Terpadu. <p>Alur Pelaksanaan Farmasi HD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Pelaksanaan Farmasi HD Reguler. <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien HD Reguler] --> B[Pasien Baru] A --> C[Pasien Lama] B --> D[Loket Pendaftaran] D --> E[Poliklinik Penyakit Dalam] E --> F[HD] F --> G[Farmasi HD] C --> H[Loket Pendaftaran] H --> I[HD] I --> J[Farmasi HD] </pre> </div> 2. Alur Pelaksanaan Farmasi HD Kegawatdaruratan (HD Cito). <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien HD Cito] --> B[IGD] B <--> C[Farmasi] B <--> D[Loket Pendaftaran] B --> E[HD] E --> F[Farmasi HD] E --> G[ICU/HCU] </pre> </div>
<p>3.</p>	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Senin s.d. Minggu. 2. Pelaksanaan Pelayanan Farmasi HD 24 Jam.
<p>4.</p>	<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Sesuai dengan Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/178/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) RSAU dr. Esnawan Antariksa Kementerian Pertahanan.</p>

5.	Produk Pelayanan	Farmasi Hemodialisa.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pengaduan. 2. Kotak pengaduan, saran & masukan di bagian Humas. 3. SMS : 081384826495. 4. Telepon : 021-80882817. 5. Email : humas.rsauantariiksa@gmail.com 6. Website : rsauantariiksa@yahoo.com 7. Instagram : @rsauesnawan 8. Media Sosial : RSAU dr. Esnawan Antariiksa.
	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariiksa Nomor Kep/50/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariiksa. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariiksa Nomor Kep/52/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di RSAU dr. Esnawan Antariiksa. 3. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Petunjuk Penyusunan Program Kerja dan Anggaran di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 4. Rencana Program Kerja dan Anggaran RSAU dr. Esnawan Antariiksa TA. 2023.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pendaftaran. 2. Ruang Pelayanan. 3. Ruang Tunggu. 4. Ruang Membaca. 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan. 6. AC. 7. TV. 8. Bahan Bacaan. 9. Monitor Antrian. 10. Air Minum. 11. Wifi/Hotspot. 12. CCTV. 13. Ruang Ibadah. 14. Tempat Parkir R2 dan R4. 15. Toilet Bersih. 16. Kursi Roda. 17. Kantin. 18. Mesin Hemodialisa. 19. Mesin Hemodialisa Khusus (Hepatitis B, C dan HIV). 20. Tempat Tidur Pasien. 21. Printer. 22. Komputer. 23. Meja.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pendidikan Formal</p> <p>Yang terdiri dari :</p>

		<ol style="list-style-type: none">1. Apoteker Madya : 1 orang.2. Asisten Apoteker : 1 orang.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh :<ol style="list-style-type: none">a. Atasan Langsung.b. Seksi Pengawasan.c. Seksi Profesi.2. Pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.3. Konsistensi dalam memberikan teguran/sanksi dan <i>reward</i>/penghargaan.4. Pengawasan kedisiplinan dan keamanan pegawai dilakukan melalui CCTV.5. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas.6. Dilakukan absensi kehadiran petugas pelaksana pelayanan.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Informasi : 1 orang.2. Petugas Loker Pendaftaran : 1 orang.3. Petugas Pelayanan Farmasi HD : 2 orang.4. Petugas Arsip Berkas Rekam Medik : 1 orang.
6.	Jumlah Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap Pasien yang telah melaksanakan pelayanan HD mendapatkan terapi/obat sesuai resep dari DPJP.2. Edukasi tentang pemberian obat setelah pelayanan hemodialisa dilaksanakan oleh tenaga terlatih, sarana dan prasarana yang mendukung kepada pasien dengan cepat, tepat, mudah, aman dan nyaman berdasarkan ketentuan persyaratan pemberian pelayanan laboratorium hemodialisa.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR).2. Pengawasan ruang pelayanan Farmasi HD dan parkir HD diawasi oleh CCTV.3. Jaminan keamanan data, profil, rekam medik pasien melalui ruang arsip dan keamanan digital.4. Pelayanan ruang tunggu pada pasien beresiko tinggi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali.2. Evaluasi dilakukan dengan cara survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali.3. Evaluasi dilakukan dengan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung Ka RSAU dan Komando Atas.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 30 November 2023



dr. DJAROT SUDJATMOKO, SP. K.J.
KOLONEL KES NRP 516302